


**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi Pada Polda Sumut)**

TESIS

**OLEH
SARWANEN
171803006**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

(Studi pada Polda Sumut)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

SARWANEN
NPM. 171803006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Terorisme (Studi pada Polda Sumut)
Nama : Sarwanen
NPM : 171803006

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, November 2019

Yang menyatakan,



SARWANEN

ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Pada Polda Sumut)

S A R W A N E N

Keberadaan kepolisian sangat esensial dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, karena kepolisian terstruktur sedemikian rupa dari daerah sampai ke pusat dan sesuai pula dengan tugas dan fungsi polisi dalam menciptakan keamanan masyarakat serta penegakan hukum. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: bagaimana kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana terorisme dan bagaimana hambatan Polda Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah kewenangan yang didapatkan berdasarkan undang-undang yaitu meliputi Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dengan kewenangan tersebut kepolisian memiliki tugas dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme bekerjasama dengan TNI dan instansi lainnya serta masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana terorisme meliputi: faktor Pemikiran dari pelaku, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis dan pendidikan yang salah. Hambatan Polda Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah kurangnya sinergitas antara Polda Sumut dengan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan teroris sehingga penanggulangan terorisme masih bersifat parsial atau terpisah. Selain itu terjadi perbedaan persepsi mengenai teroris antara Polda Sumut dengan TNI dan Densus 88.

Kata Kunci: Kepolisian, Penanggulangan, Tindak Pidana, Terorisme

ABSTRACT

THE ROLE OF POLICY IN REDUCING CRIMINAL ACTS OF TERRORISM (Study at North Sumatra Regional Police)

SARWANEN

The existence of the police is very essential in the handling of criminal acts of terrorism, because the police are structured in such a way from the region to the center and in accordance with the duties and functions of the police in creating public security and law enforcement. The problems raised in this study are: how is the authority of the police in the handling of criminal acts of terrorism, how are the factors that influence the occurrence of criminal acts of terrorism and how the obstacles of the North Sumatra Police in the handling of criminal acts of terrorism.

This research is directed to normative juridical legal research, or doctrinaire which is also referred to as library research or document study, because more is done on secondary data in the library.

The results of the study and discussion explaining the authority of the police in the prevention of criminal acts of terrorism is the authority obtained under the law, which includes Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and Law Number 5 Year 2018 concerning Amendments to Law Number 15 Year 2003 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law. With this authority the police have a duty in implementing counter-terrorism in collaboration with the TNI and other agencies and the public. Factors that influence the occurrence of criminal acts of terrorism include: Thought factors of the perpetrators, economic factors, political factors, social factors, psychological and educational factors that are wrong. The obstacle of the North Sumatra Regional Police in the handling of criminal acts of terrorism is the lack of synergy between the North Sumatra Regional Police and the related agencies in counter terrorism so that counter-terrorism is still partial or separate. In addition, there were differences in perceptions regarding terrorists between North Sumatra Regional Police and the TNI and Detachment 88.

Keywords: Police, Countermeasures, Crime, Terrorism

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul **Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Polda Sumut)**, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Bapak **Dr. Mahmud, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak **Dr. Riskan Zulyadi, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya selama penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

5. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda.

Demikian juga buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat bagi penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



Medan, April 2019

Penulis

SARWANEN
NPM : 171803006

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konsep	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsep.....	22
G. Metode Penelitian	24
1. Spesifikasi Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan.....	25
3. Lokasi Penelitian	27
4. Sumber Data	27
5. Teknik Pengumpulan Data	29

	6. Analisis data	30
BAB II.	KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME.....	32
	A. Pengertian Kewenangan.....	32
	B. Sumber Kewenangan	35
	C. Sifat dan Batasan Kewenangan.....	41
	D. Tindak Pidana Terorisme dan Unsur-Unsurnya	42
	E. Kepolisian Secara umum Tugas dan Wewenangnya	47
	F. Kewenangan Kepolisian Berkaitan Dengan Tindak Pidana Terorisme	55
BAB III.	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA TERORISME.....	71
	A. Faktor Pemikiran.....	71
	B. Faktor Ekonomi	77
	C. Faktor Politik	79
	D. Faktor Sosial	84
	E. Faktor Psikologis	85
	F. Pendidikan Yang salah.....	86
BAB IV.	HAMBATAN POLDA SUMUT DALAM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME	89
	A. Hambatan Polda Sumut Dalam Penanggulangan Terorisme	91
	B. Peran Polda Sumut dalam Penanggulangan Terorisme	95
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
	A. Kesimpulan	104

B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*machstaat*).¹ Sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.² Konsekuensi logis dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum harus sesuai dengan norma-norma esensial yang terkandung didalamnya. Norma- norma yang dimaksud adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum sebagai norma atau tata aturan yang berlaku, ada untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.³ Hal itu berarti bahwa hukum diciptakan sebagai upaya untuk mengatur tingkah laku masyarakat atau segala macam tindakan aparat penegak hukum sehingga terciptanya ketertiban dan keteraturan di masyarakat yang pada akhirnya mengarah pada tegaknya supremasi hukum (keadilan).

Seperti diketahui, dalam negara hukum terdapat sistem pembagian kekuasaan dan perlindungan HAM yang diatur dalam konstitusi.⁴ Perlindungan

¹ Khunthi Dyah Wardani, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007, halaman 1.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

³ Khunthi Dyah Wardani, *Op. Cit*, halaman 1.

⁴ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014, halaman 4.

hak asasi manusia dimaksud adalah adanya perlindungan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM).⁵

Perlindungan HAM tidak saja bermakna sebagai jaminan negara pro-aktif memproteksi hak asasi manusia dalam berbagai kebijakan (regulasi), tetapi juga reaktif bereaksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia karena hal tersebut merupakan indikator negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya.⁶

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran hukum hak asasi manusia terhadap setiap orang. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai bagian dari aparatur penegak hukum yang berfungsi untuk melindungi, mengayomi dan melayani

⁵ H. Rozali Abdullah, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, halaman 10.

⁶ Suparman Marzuki, *Op.Cit*, halaman 6.

masyarakat, merupakan garda terdepan dalam penanggulangan maupun pencegahan segala bentuk kejahatan, salah satunya adalah terorisme.

Terorisme sesungguhnya bukanlah merupakan fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka intensitas konflik yang rendah (*low intensity conflict*). Pada umumnya tindak pidana terorisme berkaitan erat dengan stabilitas domestic suatu negara.⁷

Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi (terorganisir) dan memiliki jaringan yang global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah dikuasai atau telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta telah mempunyai hubungan dan mekanisme kerja yang sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun dalam infrastruktur pendukung (*support infrastructure*).⁸

Terorisme di Indonesia berkali-kali telah terjadi. Ada beberapa peristiwa teror yang terjadi pada tahun 2002, misalnya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi di Sari Club dan Peddy's Club, peledakan bom di JW Marriot pada Tahun 2003, bom di depan kantor kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, bom Bali II pada tahun 2005, dan sekelompok pelatihan teroris di Nanggroe Aceh Darussalam. Hingga kemudian Detasemen Khusus 88 anti teror

⁷ Poltak Dedy, *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Erlangga, 2007, halaman 1.

⁸ Moch Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Jakarta: Mandar Maju, 2003, halaman 1.

Polri menembak mati Noordin M. Top di Temanggung Tanggal 8 Agustus 2009. Indonesia kembali diancam dengan aksi peledakan bom yang mengguncang dua hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 di Kawasan Bisnis Kuningan Jakarta. Setelah itu pada tahun 2010 terjadi peristiwa perampokan terhadap bank CIMB Niaga di Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2010 dimana bahwa pelaku perampokan bank tersebut terkait dengan jaringan organisasi terorisme dalam hal pendanaan operasional terorisme. Bulan Januari lalu telah terjadi Serangan Jakarta 2016. Serangan Jakarta 2016 merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Tujuh orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi Negara Islam Irak dan Suriah atau disebut dengan ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Pada tanggal 2 Februari 2016 teroris bernama Edi Santoso tertangkap di daerah Bandar Lampung. Edi pernah melakukan perampokan di BRI Gadingrejo, Pringsewu. Dana hasil rampokan itu digunakannya untuk mendanai kegiatan teroris MIB (Mujahidin Indonesia Barat). Beberapa teroris lain juga pernah tertangkap di daerah Lampung. Hal ini mungkin disebabkan karena Lampung berada di jalur jalan raya lintas Sumatera sehingga memudahkan para pelaku teror lalu lalang dan kemudian bersembunyi.

Sedangkan di Sumatera Utara, pada 28 Agustus 2016, sebuah ledakan bom bunuh diri terjadi di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Jalan Dr Mansur, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengalami luka bakar, sedangkan seorang pastor mengalami luka ringan.

Serangan teror bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai aksi teror bom di berbagai wilayah di dunia menunjukkan bahwa tak satu pun negara yang kebal terhadap aksi teror, baik negara berkembang maupun negara maju. Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak segera dipatahkan. Jangankan negara berkembang seperti Indonesia yang tengah menata sistem keamanan nasional, negara modern dengan sistem keamanan yang sudah mapan pun tetap tak bebas dari kelompok teroris. Melihat kondisi yang sedemikian berbahanya, bagi Indonesia sangat diperlukan adanya kesiapan dan kesigapan yang meliputi aspek kelembagaan, hukum, dan pranata sosial guna menanggulangi terorisme secara tepat.⁹

Berdasarkan rangkaian peristiwa pemboman dan aksi-aksi teroris yang terjadi di wilayah Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban. Maksudnya korban dari peledakan bom tidak memandang suku, agama, ras dan kewarganegaraan, semuanya menjadi sasaran sebab umumnya teroris meledakan bom tersebut di tempat-tempat keramaian bahkan bom juga diledakkan di dalam Mesjid ketika melaksanakan ibadah Shalat Jumat di lingkungan Markas Kepolisian Resort Kota Cirebon, Jawa Barat tanggal 15 April 2011 dan juga Penyerangan Mapolda Sumut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017.

⁹ Bambang Abimanyu. *Teror Bom Azahari-Noordin*, Jakarta: Penerbit Republika, 2006, halaman 9-10.

Aksi teror bom di Bali pada 12 Oktober 2002 mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan perang melawan terorisme dengan mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 2002 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 serta Inpres No.4 Tahun 2002, landasan hukum diatas diakui dengan Penetapan Skep Menko Polkam No. Kep-26/Menko Polkam/11/2002 tentang pembentukan deskoordinasi pemberantasan terorisme.

Terorisme merupakan salah satu permasalahan dan ancaman yang utama dan nyata baik terhadap pelaksanaan amanat Konstitusi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, antara lain melindungi segenap tanah air Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu sudah selayaknya tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan nasional yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Sementara perwujudan terciptanya stabilitas nasional merupakan salah satu kunci terciptanya pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan salah satu pendekatannya ialah pendekatan secara hukum melalui aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana terorisme.¹⁰

Keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus bom di Indonesia pertama-tama berkat adanya proses investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diberikan kewenangannya kepada Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik, proses investigasi ini mengedepankan perolehan bukti-bukti berupa

¹⁰ *Ibid*, halaman 1-2.

data-data ilmiah yang siap disuguhkan kepada publik. Proses investigasi secara ilmiah ini adalah langkah Polri dalam menangani kasus-kasus yang cukup sensitif untuk diungkap. Sebuah kasus yang akan menimbulkan ketersinggungan dikalangan umum akan ditangani secara ilmiah sehingga menghasilkan pengakuan dari pelakunya sendiri. Dengan demikian investigasi (penyelidikan) Polisi ini akan menghasilkan prestasi yang cukup akurat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan dengan demikian maka dimulailah penelusuran tindak pidana terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (*criminal justice system*).¹¹

Melihat hal ini peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus lebih ditingkatkan. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas teroris yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi Bangsa Indonesia.

Mengingat masalah terorisme merupakan masalah yang sangat penting, maka penegak hukum memerlukan prinsip kehati-hatian (profesionalitas), keterpaduan, nesesitas dan akuntabilitas untuk mengungkap kejahatan terorisme. Pada tataran implementasi, ketika undang-undang antiterorisme ini diterapkan dalam penindakan berbagai kasus terorisme yang terjadi, ternyata telah melahirkan ekses. Misalnya, Kepolisian Polda Sumut dapat dengan mudah sering melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang belum terlalu

¹¹ I.B. Shakuntala. *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Medan: Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya, 2004, halaman 3.

jelas keterlibatannya dalam suatu kasus terorisme. Inilah sebabnya aparat penegak hukum ketika menangkap seseorang selalu menggunakan istilah “terduga” bukan “tersangka” sebagai istilah hukum baku dan terukur menurut KUHAP. Perlunya Prosedur Tetap (Protap) yang jelas, khususnya dalam penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana terorisme, agar tidak terjadi tindakan represif yang berlebihan oleh Kepolisian Polda Sumut ketika menangkap dan menahan seorang teroris, serta tidak adanya pelanggaran hak seorang tersangka yang seharusnya mendapatkan proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan prinsip hukum acara pidana, seorang yang masih tersangka, dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini membahas tentang "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Polda Sumut)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme?
3. Bagaimana hambatan Polda Sumut dalam dalam penanggulangan tindak

pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme.
3. Untuk mengetahui hambatan Polda Sumut dalam dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini, khususnya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum pidana di bidang terorisme.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Polda Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dan gambaran kendala di dalam praktek penanganan tindak pidana terorisme.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, umumnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Polda Sumut)", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

Beberapa penelitian ini memiliki kaitan judul dengan tesis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ewit Soetriadi, 2008, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Permasalahan yang diajukan:
 - a. Bagaimana kebijakan legislatif dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
 - b. Bagaimana kebijakan aplikatif dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
 - c. Bagaimanakah kebijakan legislatif dalam penanggulangan terorisme pada masa yang akan datang.
2. Einstein M. Yehosua², 2013, Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut Uu No. 15 Tahun 2003, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Permasalahan yang diajukan:

- a. Bagaimanakah kewenangan lembaga-lembaga Negara yang khusus menangani kasus Tindak pidana terorisme di Indonesia?
- b. Bagaimanakah Prosedur Penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ?

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Para sarjana memberikan istilah yang beragam dalam menuliskan landasan teori, ada yang menyebut kerangka teoritis dan konseptual. Ada juga yang menyebut landasan teori serta berberapa peristilahan lainnya, maka sebelum masuk pada substansi pembahasan penulis merasa sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah ini, karena sering membingungkan pembaca. Yang dimaksud dengan landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.¹²

Dalam penelitian empiris, teori mempunyai fungsi penting dan menentukan, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta-fakta saja, yang tentu tidak memberikan pengetahuan baru.

Khudzaifah Dimiyati menyatakan dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Ia memberi sarana kepada peneliti untuk dapat

¹² J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, halaman 190.

merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri-sendiri, dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka teori yang berkenaan dengan penelitian ini adalah teori kewenangan. Teori kewenangan diajukan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan peranan kepolisian Dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah termasuk kepolisian sebagai bagian dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

- a. Atribusi;
- b. Delegasi; dan
- c. Mandat.¹⁴

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undangundang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

¹³ Khudzaifah Dimiyati, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 7, No. 1 Maret 2004, halaman 42.

¹⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), halaman 104.

- a. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
- b. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.¹⁵

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

¹⁵ *Ibid.*

- a. Atribusi; dan
- b. Delegasi.¹⁶

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

- a. Atribusi; dan
- b. Delegasi dan kadang-kadang juga mandat.¹⁷

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

¹⁶ *Ibid*, halaman 105.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*", Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, halaman 90.

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.¹⁸

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahani itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan

¹⁸ *Ibid*, halaman 94

oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

- a. Pengaruh;
- b. Dasar hukum; dan
- c. Konformitas hukum.¹⁹

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Selain teori kewenangan, maka teori lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum haruslah berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar diri manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁰

¹⁹ *Ibid*, halaman 90.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, halaman 19.

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.²²

²¹ *Ibid*, halaman 45.

²² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, halaman 23.

Teori penegakan hukum berhubungan dengan sistem hukum. Teori tentang sistem hukum ini dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya/kultur hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System* (tiga elemen dari sistem hukum).²³

Menurut Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah:

1. Struktur hukum yaitu: keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, tercakup didalamnya antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya.
2. Substansi hukum yaitu: keseluruhan aturan norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu; opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁴

Friedman menggambarkan ketiga unsur tersebut dengan menyatakan bahwa struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai

²³ Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi". Di akses Melalui http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html, tanggal 10 November 2017.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, halaman 204.

apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.²⁵

Dalam buku yang sama, Ahmad Ali menambahkan dua unsur yang terdapat dalam sistem hukum yakni:

1. Profesionalisme yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
2. Kepemimpinan juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara personal dari sosok-sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.²⁶

Teori mengenai sistem hukum ini digunakan dalam menelaah bentuk kewenangan kepolisian yakni dengan menelaah substansi hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme beserta instrumen perundangannya. Struktur hukum yang dapat pula dikaji dari profesionalisme dan kepemimpinan mereka serta budaya hukum masyarakat terhadap pelanggaran tersebut.

Lebih lanjut, penulis juga menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto tentang faktor penegakan hukum, untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam kaitannya dengan peranan Polda Sumut.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

²⁵ Ari Juliano Gema, *Op.Cit.*

²⁶ *Ibid.*

terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan menegajawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁷

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).²⁸

Oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide tersebut (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.²⁹ Ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan

²⁷ Soerjono Soekanto, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth. halaman 4.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, halaman 145

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, halaman 15.

kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya suatu hukum harus bisa mewujudkan kepastian hukum yang bertujuan pada terciptanya ketertiban masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum.

3. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegakan hukum.

Kemanfaatan disini bisa diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.³⁰

2. Kerangka Konsep

Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan defenisi-defenisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi data.³¹

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, halaman 275

³¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, halaman

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan.³²

Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Adapun kerangka konsep pada tesis ini adalah:

1. Peranan dalam kajian ini adalah hal yang berhubungan dengan kewenangan.
2. Kepolisian atau disingkat Polri adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³⁴
3. Terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan

³² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999), halaman 24

³³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁴ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991), halaman 11.

menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.³⁵

4. Tindak Pidana Terorisme menurut Pasal 1 angka 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pengganti undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,³⁶ atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁷ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam

³⁵ Jawahir Thontowi, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), halaman 87.

³⁶ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikasi kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, halaman 83.

³⁷ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010, halaman 94.

kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.³⁸

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

2. Metode Pendekatan

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,³⁹ serta hukum yang akan datang (futuristik).⁴⁰ Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 50-51.

⁴⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, halaman 144.

yuridis normatif.⁴¹

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986, halaman 15.

metode penelitian interdisipliner.⁴²

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.⁴³ Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Polda Sumut.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Polda Sumut. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena adanya kemudahan dalam pelaksanaan penelitian, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Polda Sumut.

4. Sumber Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui:

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
2. Wawancara (Interviewe) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden.

⁴² *Ibid.*, halaman 146.

⁴³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 14.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁴ Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan Peraturan hukum pidana.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Perkap No 23 Tahun

⁴⁴ Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerduta (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, halaman 116-117.

2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- 1) Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- 2) Dokumentasi sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.
- 3) Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara

adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁴⁵

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁴⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 123.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, halaman 109.

model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁴⁷



⁴⁷ *Ibid.*, halaman 110.

BAB II

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

A. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin⁴⁸ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan⁴⁹. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, halaman 22.

⁴⁹ *Ibid.*

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁵⁰ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁵¹

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)⁵².

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”⁵³, sedangkan kekuasaan yang

⁵⁰ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, halaman 65.

⁵¹ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: Alumni, 2004, halaman.4.

⁵² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, halaman 35-36.

⁵³ Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Jakarta: Universitas Airlangga, 1990, halaman 30.

berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara⁵⁴.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan⁵⁵.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.⁵⁶

⁵⁴ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Jogjakarta: Kanisius, 1990, halaman 52.

⁵⁵ Rusadi Kantaprawira, "*Hukum dan Kekuasaan*", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, halaman 37-38.

⁵⁶ Miriam Budiardjo, *Op Cit*, halaman 35.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban⁵⁷. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

B. Sumber Kewenangan

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama

⁵⁷ Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, halaman 39.

bagi negara-negara hukum dan kontinental.⁵⁸

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

- a. *with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
- b. *delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- c. *with mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name⁵⁹.*

⁵⁸ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Mulia, 2002, halaman 65.

⁵⁹ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari Nijmegen, 1998, halaman 16-17.

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁶⁰:

- a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994, halaman 5.

- c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁶¹

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*".⁶²

Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan

⁶¹ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000, halaman. 1-2

⁶² Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, halaman 8.

dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.⁶³

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.⁶⁴ Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan : *Original legislator*, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang memaksa. *Delegated legislator*, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu

⁶³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013, halaman 108-109.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 104.

undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.⁶⁵ Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.⁶⁶

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau

⁶⁵ *Ibid.* halaman 104-105.

⁶⁶ *Ibid.*

memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).⁶⁷

C. Sifat dan Batasan Kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M

⁶⁷ *Ibid*, halaman 109.

Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental⁶⁸. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandat. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.

D. Tindak Pidana Terorisme dan Unsur-Unsurnya

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

⁶⁸ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Op. Cit*, halaman 65.

Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana (Amerika atau negara bagian Amerika), yang jelas dimaksudkan untuk:

- a) Mengintimidasi penduduk sipil.
- b) Memengaruhi kebijakan pemerintah.
- c) Memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.⁶⁹

Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.

Istilah terorisme sebenarnya menunjuk pada pengertian kekerasan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat. Sekarang makna dan arti yang aslinya tersebut menjadi terlupakan, dan istilah terorisme akhirnya diterapkan terutama untuk terorisme pembalasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok tertentu.⁷⁰

Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan keinginan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan

⁶⁹Wikipedia Indonesia, "Definisi terorisme", http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, Diakses tanggal 20 Januari 2019.

⁷⁰Ali Masyhar. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung: Mandar Maju. 2009, Halaman 49.

teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas, membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya.

Muladi dalam Ali Masyhar menjelaskan bentuk-bentuk terorisme yang dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah.
- b. Terorisme pada tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut (*Algerian Nationalist*) sebagai “terorisme negara”. Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.
- c. Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.⁷¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa: Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar feit*, yaitu:

- a. Unsur Objektif dari *strafbaar feit*, adalah:
 - 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
- b. Unsur Subyektif dari *Strafbaar feit* adalah:
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.

⁷¹ *Ibid.* halaman169.

2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).⁷²

Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 akan dibahas dalam dua bagian yaitu: kesatu, unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme, dan kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme dapat dilihat dari ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Pasal 6 :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur-unsur Pasal 6 adalah sebagai berikut :⁷³

- (1) Dengan sengaja.
- (2) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- (3) Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas

⁷² Wawan Purwanto, 2004, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta: Grafindo, halaman 43.

⁷³ *Ibid.*, halaman 44

kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau

- (4) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Rumusan Pasal 6 yang berbunyi : ”..... dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.....dan seterusnya”, menunjukkan bahwa pasal tersebut dirumuskan secara ”materiil”. Jadi yang dilarang adalah ”akibat” yaitu timbulnya suasana teror atau rasa takut atau timbulnya korban yang bersifat massal.

Perumusan sebagai delik materiil, maka yang perlu dibuktikan adalah ”akibat” yaitu :⁷⁴

- a. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau
- b. Menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau
- c. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Terdapat hubungan kausal dari akibat di atas dengan perbuatan pelaku yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam teori hukum pidana untuk menentukan hubungan kausal terdapat 3 (tiga) aliran, yaitu :

- a. Teori Ekuivalensi. Teori ini mengatakan bahwa tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka

⁷⁴ *Ibid.*

akibatnya akan lain pula. Tiap syarat, baik positif maupun negatif, untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan, maka tidak akan terjadi akibat konkrit, seperti yang nyata-nyatanya menurut waktu, tempat keadaannya.

- b. Teori Individualisasi. Teori ini memilih secara *post factum (in concreto)*, artinya setelah peristiwa konkrit terjadi, dari serentetan faktor yang aktif dan pasif dipilih sebab yang paling menentukan dari peristiwa tersebut, sedangkan faktor-faktor lainnya hanya merupakan syarat belaka. Teori ini meninjau secara konkrit mengenai perkara tertentu saja dan dari rangkaian sebab-sebab yang telah menimbulkan akibat, dicari sebab-sebab yang dalam keadaan tertentu paling menentukan untuk terjadinya akibat.
- c. Teori Generalisasi. Teori ini melihat secara *ante factum (sebelum kejadian/in abstracto)* apakah di antara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu, artinya menurut pengalaman hidup biasa, atau menurut perhitungan yang layak, mempunyai kadar (kans) untuk itu. Dalam teori ini dicari sebab yang adekuat untuk timbulnya akibat yang bersangkutan (*ad-acquare* artinya dibuat sama). Oleh karena itu teori ini disebut teori adaequat (teori adekwat, *adaquanztheorie*).⁷⁵

E. Kepolisian Secara umum Tugas dan Wewenangnya

Kepolisian memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, Kepolisian merupakan

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 78.

lembaga yang mengayomi masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk yang ada dalam lingkup negara. Peran Kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁷⁶

Identitas Polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat TRIBRATA serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁷⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta

⁷⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁷⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, halaman 12

terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁷⁸

Bicara sejarah kepolisian ada suatu hal ketika negara menganut sistem totaliter, Kepolisian dijadikan alat pemerintahan/penguasa. (berlawanan dengan demokrasi). Seperti gestapo di zaman Hilter (jerman), Polisi zaman penjajahan Belanda dan kempetai ketika Jepang menjajah Indonesia. Abad XIII Kerajaan Majapahit punya pasukan Bhayangkara (Polisi) yang dipimpin Maha Patih Gajahmada dengan salah satu filosofis kerjanya: “ Satya Haprabu” Setia kepada raja. Disinilah awal mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai alat penguasa yang dikenal dengan polisi antagonis, tidak berpihak pada rakyat.⁷⁹

Polisi sebagai aparat Pemerintah, organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada

⁷⁸ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009, halaman 15.

⁷⁹ Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, Jakarta: P.T Sumber Sewu, 2002, halaman xvii

Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁸⁰

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan Ketertiban.⁸¹

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁸²

Berdasarkan uraian di atas Kepolisian mempunyai kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, dan rakyatnya, sehingga dapat diketahui bahwa tugas polisi yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberi pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat umum dengan mencurahkan

⁸⁰ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2001, halaman 100

⁸¹ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, halaman 763

⁸² Budi Rizki Husin, *Op.Cit*, halaman 15

segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan Tindak Kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas Kepolisian mempunyai kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, dan rakyatnya, sehingga dapat diketahui bahwa tugas polisi yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberi pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat umum dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan Tindak Kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

Kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa “ Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:⁸³

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi Polisi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut Polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

Pada prinsipnya tugas-tugas Kepolisian secara universal adalah sama yaitu melakukan perlindungan, melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan menegakan hukum dan memelihara tata tertib.

⁸³ Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, Yogyakarta: P.T Laksbang Presindo, 2010, halaman 17

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok Kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:⁸⁴

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas Polisi;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Menurut Rahardjo Sadjipto, pembagian tugas pokok Kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:

⁸⁴ *Ibid*, halaman 20.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perUndang-Undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian.⁸⁵

Mengenai Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Menerima laporan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketrtiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagaian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil setik jaridan identitas lainnya dan memotret seseorang ;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi.⁸⁶

Ditinjau dari kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana terebut di atas, maka di berbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-Undang itu juga telah memberikan Kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain:

- a. Memberikan izin dan mengawaasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, (dalam Sitorus), *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003, halaman 27

⁸⁶ Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

F. Kewenangan Kepolisian Berkaitan Dengan Tindak Pidana Terorisme

Berbicara tentang kewenangan kepolisian berkaitan dengan tindak pidana terorisme maka hal tersebut kembali kepada kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

- mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan.⁸⁷

Kemudian lebih lanjut dijelaskan lagi kewenangan kepolisian meliputi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.⁸⁸

⁸⁷ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸⁸ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan lainnya dalam perundang-undangan yang sama menyebutkan:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁸⁹

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dilihat bahwa kewenangan yang diberikan kepolisian dalam penanggulangan terorisme adalah kewenangan yang didapatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sehingga apabila terdapat identifikasi peristiwa terorisme maka kepolisian dapat menjalankan kewenangannya sebagaimana disebutkan di atas.

Kewenangan lainnya adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

⁸⁹ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, khususnya perihal pihak yang melakukan penyidikan: Dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.⁹⁰

Artinya sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini maka perihal penyidikan dan lainnya tetap berdasarkan KUHAP.

Ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana terorisme.

Suatu hal yang perlu diketahui dalam penelitian bahwa sistem peradilan pidana adalah sarana utama yang sifatnya penal dalam memberi memberi respons

⁹⁰ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

terhadap kejahatan. Pandangan yang umum mengenai sistem ini menempatkan kepolisian sebagai “*centre figure*” mengingat fungsinya sebagai “*gatekeeper*”. Sebagai lini terdepan sistem peradilan pidana, kinerja Polri di antaranya dipengaruhi oleh paradigma yang digunakan dalam merancang sistem peradilan pidana itu sendiri.

Ketika suatu sistem peradilan pidana dirancang dengan paradigma “*due process model*” tentu akan melahirkan kinerja kepolisian yang berbeda apabila hal itu didasarkan pada paradigma “*crime control model*”, sebagaimana digagas Packer.⁹¹

Hal ini dikarenakan “*due process model*” sebagai paradigma sistem peradilan pidana yang terutama akan membawa sistem tersebut pada pencapaian tujuan proses yang wajar, dan akan menempatkan pelaku kejahatan sebagai subyek, sehingga mempunyai posisi hukum yang seimbang misalnya dengan aparat penyidik Polri. Peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan penegakan hukum, terutama yang menentukan luas lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang Polri akan dirumuskan terutama untuk melindungi tersangka dari kesewenangwenangan aparat. Dengan demikian, berlaku apa yang menurut Fletcher sebagai *negative principle of legality*.⁹²

Ketentuan Undang-Undang dipandang sebagai “pembatasan” kewenangan negara (aparat penegak hukum) dan bukan sebagai dasar dari “pemberian” kewenangan untuk merepresi suatu perbuatan. Asas praduga tidak bersalah

⁹¹ Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968. Halaman 11

⁹² George P. Fletcher, *Basic Concept of Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 1998, halaman 207.

(*presumption of innocence*) akan menjadi fundamen utama seluruh perangkat (*substance, structure dan culture*) penegakan hukum.

Berbeda halnya jika suatu sistem peradilan pidana dirancang dengan paradigma "*crime control model*". Sistem akan terutama diarahkan untuk mencapai tujuan penghukuman (*punishment*). Aparat kepolisian akan memiliki kewenangan yang luar biasa untuk menumpas kejahatan. Undang-Undang akan menjadi legitimasi secara positif (*positive principle of legality*) setiap tindakan aparat penegak hukum, termasuk ketika menggunakan paksaan/kekerasan.⁹³ Hak-hak tersangka tidak terlalu dikedepankan, karena asas yang menjadi fundamen disini adalah praduga bersalah (*presumption of guilt*). Sisi positif dari model ini adalah tingkat pengungkapan kejahatan yang tinggi, yang umumnya akan sangat sulit jika menggunakan paradigma lain.

Demikian pula apabila konsepsi sistem peradilan pidananya didasarkan paradigma-paradigma lainnya. King misalnya mengemukakan "*medical model*", "*bureaucratic model*", "*status passage model*" dan "*power model*".⁹⁴ Kesemua model ini mempunyai tujuan sosial yang berbeda-beda, sehingga melahirkan penekanan-penekanan yang berbeda pula dalam keseluruhan perangkat sistem peradilan pidana. "*Medical model*" misalnya terutama mempunyai tujuan rehabilitasi, yang berbeda dengan "*bureaucratic model*" yang terutama mengarahkan pada pencapaian tujuan *management of crime and criminals*. Hal ini akan mengarahkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan pendukung

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ M King, *The Framework of Criminal Justice*, London: Croom Helm, 1981. Halaman 23.

yang berbeda. Biasanya “*medical model*” akan memberi keleluasaan kepada Polri untuk menggunakan wewenang diskresi, terutama terhadap *trivial case*, ataupun menyangkut *first offender* dan *old and young offender*, dengan tidak meneruskannya kedalam proses peradilan. Sebaliknya diskresi tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana yang didasarkan pada paradigma “*bureaucratic model*”.

Sementara itu “*power model*” terutama bertujuan untuk memelihara dominasi kelas-kelas dalam masyarakat. Tugas-tugas kepolisian juga didominasi memelihara sistem ini, yang tidak jarang memungkinkan pengabaian hukum positif formal, sepanjang hubungan yang seimbang antar kelas sosial tetap terjaga.⁹⁵

Kekeliruan akademis mengenai hal ini adalah seolah-olah paradigma sistem peradilan pidana tersebut harus bersifat permanen. Artinya, seolah-olah satu sistem peradilan pidana hanya dapat memiliki satu paradigma, sehingga dipandang menyimpang apabila terdapat kebijakan yang bersumber dari paradigma yang lain. Sistem peradilan pidana harus dirancang secara umum terhadap kejahatan konvensional (*street crime/blue collar crime*), tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan model lain terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, yang subyek dan obyeknya secara khusus. Dengan demikian, pemilihan paradigma disini harus bersifat situasional, sehingga secara fleksibel dapat disesuaikan dengan jenis, bentuk dan tingkat berbahayanya suatu tindak pidana bagi masyarakat.

⁹⁵ Davies, Croall dan Tyrer, *Criminal Justice; An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, London: Longman, 1998, halaman 22-23.

Tindak pidana penyebaran teror (terorisme) misalnya, tidak dapat direspons dengan sistem peradilan pidana yang berparadigma “*due process model*”, apalagi “*family model*” dan “*medical model*”. Jenis, bentuk dan sifat berbahaya terorisme “mengharuskan” sarana penal yang digunakan untuk mengantisipasi hal ini, harus terutama ditujukan untuk membasmi kejahatan tersebut (*crime control model*), daripada mengedepankan perlindungan hak-hak tersangka. Paradigma yang keliru juga tampak dalam merespons tindak pidana korupsi. Keberatan-keberatan yang dinyatakan oleh sebagian ahli hukum dalam memandang korupsi di Indonesia sebagai “*extra ordinary crime*” sehingga membutuhkan penanganan dengan cara-cara yang “*extra ordinary measures*”, menunjukkan keawaman berkenaan pilihan atas paradigma sistem peradilan pidana. Bila dipersyaratkan izin dari pengadilan untuk melakukan upaya paksa tertentu (penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan) terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang atau kejahatan dunia maya, maka ketika izin ini terbit maka “bekas-bekas kejahatan” ini telah hilang, mengingat kejahatan ini terbilang “*full high technology*”. Tentu penghormatan terhadap hak-hak tersangka dan *privacy* masyarakat cukup penting, tetapi tidak bersifat mutlak.

Gambaran aktual mengenai tidak tepatnya penggunaan paradigma sistem peradilan pidana ini adalah gagalnya Kepolisian Perancis mengatasi kerusuhan yang dilakukan kaum muda imigran secara berlarut-larut, sehingga meluas dan menyeluruh. Pendekatan yang sifatnya keras, cepat dan sistematis tetapi terukur, sebenarnya diperlukan untuk mengatasi situasi yang seperti itu. Instrumen normal

tidak lagi dapat digunakan. Demikian pula halnya keadaan “*lawless*” yang menimpa sebagian besar wilayah Indonesia ketika terjadi kerusuhan tanggal 13, 14, dan 15 Mei 1998. Dalam hal ini harus terdapat regulasi yang memadai, sehingga dapat secara fleksibel merubah paradigma sistem peradilan pidana dari model yang satu kepada model yang lain.

Kemungkinan fleksibilitas demikian juga harus tampak dari penyusunan organisasi kepolisian. Paling tidak harus terbuka kemungkinan terjadi “*dualisme*” pendekatan dalam tubuh Polri seperti digambarkan O’Byne sebagai berikut.

*Let me describe two organization. One has a committed workforce ...driven by common values and beliefs towards a common objective-the provision of the best possible service to the public. The second is one in which it would appear that control of the workforce is achieved by way a strict, militaristic code of conduct....Clearly the two organizations can haw little in common. Their objectives, management systems and desired outcomes must be different. That, sadly, is not the case. They are the same organization, the modern police service”.*⁹⁶

Paling tidak kepolisian modern dapat menjadi organisasi yang bertujuan melindungi dan melayani (*to protect and serve*), tetapi dalam keadaan lain dapat menjadi organisasi yang merepresi kejahatan (*combating crime*) secara cepat, mengontrol secara ketat masyarakat dan bersifat militeristik. Di Jepang dalam rangka mengakomodasi dua wajah organisasi kepolisian yang sangat berbeda ini ini diterapkan *dual police system*, yang membagi kepolisian untuk kepentingan peradilan dan untuk kepentingan keamanan negara.⁹⁷ Pendekatan ini menurut

⁹⁶ M. O’Byrne, “Scrap the Dicipline Code” dalam *Police Review*, November 1991, halaman 228.

⁹⁷ Richard J. Terrill, *Word Criminal Justice Systems; A Survey*, Ohio: Anderson Publishing, 1984, halaman 247.

Walker menampilkan dua pola hubungan kepolisian dan masyarakat.⁹⁸ Model pertama menyebabkan hubungan antara kepolisian dan masyarakat bersifat normatif, sehingga dimensi hubungannya bersifat keperdulian. Sementara model kedua membangun hubungan kepolisian dan masyarakat bersifat instrumental. Kepolisian berada dalam posisi mengendalikan masyarakat, termasuk tingkat kejahatan. Model mana yang diterapkan pada situasi dan dalam menghadapi bentuk tindak pidana tertentu, sangat menentukan efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian. Hal ini bukan berarti Polri harus memilih salah satu bentuk pendekatan yang digambarkan di atas, tetapi Polri dapat menjelma menjadi keduanya tergantung kebutuhan, tanpa kehilangan jatidirinya sebagai kekuasaan negara dalam penegakan hukum.

Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian) menentukan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Dari rumusan ketentuan ini dapat diidentifikasi wajah Polri. Pada satu sisi Polri adalah organisasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat (*to protect society*), yaitu dengan terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan terselenggaranya perlindungan masyarakat. Pada sisi lain Polri dapat menjadi

⁹⁸ Neil Walker, “Care and Control in the Police Organization”, dalam Mike Stephens dan Saul Becker (ed.), *Police Force, Police Service*, London: Macmillan, 1997. Halaman 16

organisasi yang bertujuan melayani masyarakat (*to serve society*), yaitu terselenggaranya pengayoman dan pelayanan masyarakat, dan terbinanya ketentraman masyarakat. Sedangkan ketika organisasi Polri ditujukan untuk memelihara tertib dan tegaknya hukum, maka hal itu merupakan tujuan yang sifatnya kumulatif, yaitu baik dalam rangka melindungi maupun melayani masyarakat (*to protect and serve society*). Hal ini menjadi dasar hubungan yang sifatnya normatif antara masyarakat dan Polri. Namun demikian, sayangnya ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian sama sekali tidak mengisaratkan adanya cerminan wajah organisasi Polri yang diharapkan dapat menumpas dengan cepat dan terukur dalam memberantas kejahatan (*combating crime*). Khususnya terhadap kejahatan-kejahatan *unconventional*. Padahal hal itu semestinya juga tercermin dari organisasi Polri. Hubungan-hubungan yang instrumental dengan masyarakat, tidak diwadahi, sehingga Polri akan kehilangan “payung hukum” ketika bertindak keras terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Undang-undang harus memberi peluang bagi Polri untuk dapat seketika diperlukan berubah menjadi alat yang efektif dan efisien dalam menanggulangi kejahatan.

Dalam ilmu sosiologi pelapisan sosial seseorang ditentukan oleh kedudukan dan peran yang melekat pada diri seseorang. Kedudukan dan peran tersebut merupakan dua unsur yang saling membentuk. Ketika seseorang menjadi seorang pemimpin tentu saja memiliki peran yang berbeda dengan anggota biasa. Apabila kita masukan konsep tersebut kedalam bentuk lembaga, kepolisian merupakan alat negara dalam bentuk pendelegasian wewenang dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu saja kedudukan lembaga kepolisian

secara sosiologis lebih tinggi dari lembaga lain dalam hal pengawasan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peran tersebut merupakan konsekuensi dari status lembaga kepolisian sebagai alat negara. Apabila dilihat lebih komprehensif, status dan peran tersebut membentuk konsekuensi lain yang berupa kewenangan, karena kewenangan merupakan suatu unsur yang melekat pada kedudukan seseorang atau lembaga. Sehingga kewenangan secara otomatis akan melekat pada kedudukan yang di tempatnya.

Berkaitan dengan kewenangan dari Polda Sumut sebagai salah satu lembaga kepolisian di tingkat provinsi dalam penanggulangan terorisme, secara umum Polda Sumut tentu saja melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Karena status Polda Sumut sebagai penegak hukum. Hal ini akan lebih dijelaskan oleh Kasat Brimob Polda Sumut. “...kewenangan Polda Sumut adalah memberikan tindakan pencegahan dengan memberikannya kewenangan ijin penyelenggaraan organisasi/kegiatan serta melakukan tindakan upaya hukum kepada pelaku terorisme. Serta melakukan pemberdayaan peran Babinkamtibmas sebagai ujung tombak pendekatan kepada masyarakat...”⁹⁹

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kewenangan dari kepolisian salah satunya adalah Polda Sumut adalah mempunyai kewenangan terhadap pemberian ijin terhadap pendirian suatu organisasi atau kegiatan yang bentuknya masal. Hal ini dilakukan untuk mentertibkan ormas-ormas di masyarakat agar searah dengan

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasat Brimob Polda Sumut, tanggal 13 Maret 2019.

pembangunan negara. Sehingga dalam melakukan tindakan deradikalisasi, kepolisian melalui pemberian ijin tersebut dapat mencegah pendirian suatu ormas apabila arah pergerakan ormas tersebut merugikan masyarakat dan negara. Akan tetapi kewenangan tersebut hanya kewenangan administratif yang bentuknya berupa pelaporan saja agar ormas-ormas di Sumut terdata dan bisa di kontrol perkembangannya. Kewenangan tersebut bisa menjadi deteksi dini terhadap penanggulangan terorisme masuk di masyarakat.

Secara yuridis formal, tugas pokok dan fungsi dari kepolisian sudah diatur didalam undang-undang, tupoksi tersebut tentu saja menjadi dasar dari Polda Sumut untuk menjalankan kewenangannya. Akan tetapi terkadang kewenangan dari Polda Sumut bertentangan dengan kewenangan dari lembaga lain. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Kasat Brimob Polda Sumut. “...secara peraturan yang ada tidak berbenturan, tetapi pada implementasinya, seringkali berbenturan dengan tupoksi dari TNI sebagai lembaga yang mengampu urusan pertahanan negara...”¹⁰⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan tindakan-tindakan dalam bentuk kontra radikal, Polda Sumut sering berbenturan dengan tupoksi dari TNI. Namun posisi TNI menjadi garda depan untuk mencegah masuknya pengaruh radikalisme ke Indonesia. Sehingga secara teritorial, apabila sudah berhubungan dengan masyarakat maka pihak kepolisian lah yang mengurus dan mengkondisikan keadaan tersebut. Sebenarnya perlu adanya pembenahan terhadap peraturan perundangan mengenai tugas pokok dan

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasat Brimob Polda Sumut, tanggal 13 Maret 2019.

fungsi dari masing-masing aparat negara tersebut. Harus ada pembaruan terhadap produk-produk hukum yang berkaitan dengan kewenangan TNI Polri khususnya dalam hal penanggulangan kasus terorisme di Indonesia.

Apabila dilihat dari posisi Polda Sumut di masyarakat, sebenarnya posisi Polda Sumut sangat strategis. Karena pada dasarnya kepolisian dalam hal ini Polda Sumut dapat mentransformasi pola tindakan dalam menangani terorisme. Akan tetapi posisi Polda Sumut sebagai lembaga kepolisian tidak bisa lepas dari status penegak hukum yang bertindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini seperti disampaikan oleh Kasubdit IV Dit Intelkam Polda Sumut: “...posisi Polda Sumut bisa sebagai motivator dalam menggerakkan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme...”¹⁰¹

Menurut pernyataan tersebut bahwa Polda Sumut bisa melakukan transformasi diri untuk memotivasi para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi terorisme di Sumut. Pernyataan ini juga didukung dan disempurnakan dengan pernyataan dari Kasat Brimob Polda Sumut: “...posisi Polda Sumut adalah sebagai aparat penegak hukum yang melindungi masyarakat dari ancaman teror dan menolong masyarakat untuk tidak terjerumus dalam lingkaran ideologi terorisme dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal...”¹⁰²

Pernyataan tersebut kembali memunculkan bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Sumut sebagai penegak hukum dan menindak semua pelaku kriminal

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasubdit IV Dit Intelkam Polda Sumut, tanggal 13 Maret 2019.

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasat Brimob Polda Sumut, tanggal 13 Maret 2019.

berdasarkan hukum yang berlaku. Status kepolisian sebagai penegak hukum seolah-olah menunjukkan bahwa institusi kepolisian bergerak dan bertindak sebagai bentuk respon terhadap suatu fenomena masyarakat berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Akan tetapi hal ini sangat berlawanan dengan kondisi dari pelaku terorisme yang belum ada aturan baku dalam menindaknya. Sehingga status penegak hukum akan mempersulit kepolisian dalam hal ini Polda Sumut dalam melakukan pencegahan terhadap pengaruh terorisme di Sumut. Apalagi pola pergerakan terorisme yang melakukan penyebaran faham-faham radikalisme yang tergolong halus dan tidak bisa dikategorikan dalam tindak kriminal akan menghambat pencegahan terorisme masuk ke Sumatera Utara. Selain pernyataan tersebut terdapat pernyataan dari Kasat Brimob Polda Sumut. “...kewenangan Polda Sumut tidak maksimal karena peran anti teror diambil alih oleh Densus 88 Anti Teror...”¹⁰³

Berdasarkan pernyataan tersebut secara tegas menunjukkan bahwa kewenangan dari Polda Sumut dalam menanggulangi terorisme tidak maksimal dan dapat diartikan sebagai pernyataan yang kurang karena kewenangan pemberantasan terorisme diambil alih oleh Densus 88. Akan tetapi pelibatan Densus 88 bisa efektif apabila digunakan dalam mengatasi permasalahan terorisme yang sudah dalam kondisi kronis atau mengkhawatirkan sehingga Densus 88 dapat menggunakan tindakan militer untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun dalam hal deradikalisasi, Polda Sumut seharusnya mempunyai

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasat Brimob Polda Sumut, tanggal 13 Maret 2019.

wewenang yang lebih banyak karena institusi kepolisian yang dekat dengan masyarakat adalah Polda Sumut dan struktur di bawahnya sampai pada Polsek.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan kepolisian dalam hal ini Polda Sumut berkaitan dengan pencegahan terorisme sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Namun kewenangan tersebut tidaklah cukup, sebab pola tindakan kepolisian terhadap pelaku terorisme masih bersifat represif dengan mengacu pada produk hukum yang ada. Sehingga kepolisian tidak bisa leluasa dalam menanggulangi terorisme. Kewenangan kepolisian tersebut juga berbenturan dengan TNI yang mempunyai fungsi pertahanan karena dualisme kewenangan tersebut perlu adanya pembaruan tentang peraturan-peraturan tentang tupoksi TNI dan Polri yang berkaitan dengan penanggulangan tindakan terorisme dan paham radikalisme yang masuk di Indonesia.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA TERORISME

Maraknya pemikiran radikalisme hingga tindak perilaku terorisme seakan menjadi salah satu permasalahan krusial yang patut diperhatikan. Tak dapat diduga maupun juga disangka, aksi demi aksi melawan hukum dalam melancarkan serangan dibalik kata jihad namun justru membahayakan banyak pihak tak bersalah, kadang menjadi tanda tanya besar bagi semua pihak, mengapa hal tersebut dilakukan, tanpa memikirkankan dampak dan akibat apa yang kedepannya akan terjadi. Berikut telaahan mengenai penyebab akut terjadinya tindak radikalisme dan terorisme.

A. Faktor Pemikiran

Merebaknya dua trend paham yang ada dalam masyarakat Islam, yang pertama menganggap bahwa agama merupakan penyebab kemunduran umat Islam. Sehingga jika umat ingin unggul dalam mengejar ketertinggalannya maka ia harus melepaskan baju agama yang ia miliki saat ini. Pemikiran ini merupakan produk sekularisme yang secara pilosofi anti terhadap agama.¹⁰⁴

Sedang pemikiran yang kedua adalah mereflesikan penentangannya terhadap alam relaitas yang dianggapnya sudah tidak dapat ditolerir lagi, dunia saat ini dipandangnya tidak lagi akan mendatangkan keberkahan dari Allah Swt, penuh dengan kenistaan, sehingga satu-satunya jalan selamat hanyalah kembali

¹⁰⁴ Riyan Hidayat, Kejahatan Terorisme, melalui <http://luaxs-berjaya.blogspot.com/2011/10/kejahatan-terorisme.html>, diakses tanggal 10 Maret 2019.

kepada agama. Namun jalan menuju kepada agama itu dilakukan dengan cara-cara yang sempit, keras, kaku dan memusuhi segala hal yang berbau modernitas. Pemikiran ini merupakan anak kandung dari pada paham fundamentalisme.

Kedua corak pemikiran inilah yang jika tumbuh subur dimasyarakat akan melahirkan tindakan-tindakan yang kontra produktif bagi bangsa bahkan agama yang dianutnya. Kedua trend pemikiran yang satunya menolak agama dan yang kedua mengajak kepada paham agama yang keras, justru akan melahirkan reaksi yang bertentangan dengan misi diciptakannya manusia oleh Allah Swt di semesta ini sebagai makhluk yang seharusnya mendatangkan kemakmuran dunia.¹⁰⁵

Istilah fundamentalisme dan terorisme sangat lekat dengan dunia Islam. Fenomena ini di satu sisi memberikan dampak negatif dengan posisi yang tersudutkan dan mengganggu dan Islam dan pemeluknya, di sisi lain istilah ini juga berlaku bagi bentuk-bentuk kejahatan yang pada dasarnya merugikan terhadap kelangsungan sejarah peradaban manusia secara universal. Dalam konteks ini, pendekatan dan metodologi dalam studi dan pemahaman Islam menjadi penyebab utama munculnya ber-bagai aksi teror. Fenomena ini memang sering terjadi dalam lintasan sejarah umat Muslim. Hanya karena perbedaan pendapat, terkadang harus “diselesaikan” dengan aksi-aksi teror. Konsep yang muncul dalam studi Islam sering memicu perdebatan yang pada akhirnya menjadi semacam bola salju untuk dijadikan bahan konflik. Karena itu, di Indonesia hal seperti ini sering memicu konflik di tengah-tengah umat Muslim. Isu-isu klasik seperti; jihad, qisash, syariat, khilafah, dan daulah, sering menjadi penyebab

¹⁰⁵ *Ibid.*

munculnya konflik di tengah-tengah umat, apalagi, jika konsep-konsep tersebut dijadikan sebagai agenda perjuangan politik. Munculnya tuduhan teroris terhadap sebagian umat Muslim seringkali dikaitkan dengan fenomena maraknya gerakan radikalisme di sebagian umat Muslim. Padahal, kemunculan fundamentalisme Islam tidak saja dipengaruhi faktor internal umat Muslim—dalam hal ini Barat—, tetapi juga muncul dipengaruhi oleh geopolitik global. Banyak kalangan yang mensinyalir bahwa apa yang dilakukan kalangan fundamentalisme Islam kontemporer sesungguhnya hanya meneruskan dan menindaklanjuti cita-cita gerakan yang digagaskan oleh para tokoh mereka terdahulu. Sementara itu, bagi para pengamat yang menaruh faktor eksternal dalam fenomena fundamentalisme Islam biasanya menisbatkan alasannya pada pendapat yang mengatakan bahwa kemunculannya ditengarai sebagai bentuk counter-part terhadap pemikiran liberal-modern dan Dunia Barat modern.

Kajian historis yang pernah dilakukan Murba Abu,¹⁰⁶ menulis sepuluh faktor yang mempengaruhi tumbuhnya radikalisme di kalangan umat Muslim di Indonesia. Kesepuluh faktor tersebut diajukan dengan menyebut beberapa aktor yang terlibat. Namun karena adanya kedekatan faktor yang terkait, penulis meringkasnya menjadi lima faktor, yaitu:

1. Akibat kekecewaan politik pada persoalan “Piagam Jakarta” yang tidak berhasil dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Kartosuwiryo, tokoh Masyumi garis keras menumpahkan kekecewaannya dengan memproklamkan Negara Islam Indonesia (NII) pada bulan Agustus 1948.

¹⁰⁶ Murba Abu, “Memahami Terorisme di Indonesia”, dalam A. Maftuh & A. Yani, Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia, Yogyakarta: SR-Ins, 2004, halaman 734-745.

Gejala ini semakin melebar di Aceh yang dipimpin Daud Beureuh dan Kahar Muzakkar di Sulawesi. Gerakan radikalisme ini dapat dirunut dengan momentum pembentukan DI/TII yang menjadi cikal bakal perjuangan untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia.¹⁰⁷

2. Akibat perilaku dan tekanan politik Orde Baru. Partisipasi politik umat Islam pada era ini dianggap tidak menguntungkan pemerintah dan sebagai akibatnya aparatus negara menutup kran-kran politik umat Muslim.¹⁰⁸ Kelompok ini ditekan oleh pemerintah RI dikarenakan memiliki agenda mengubah asas Pancasila dan mendirikan Negara Islam. Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang pernah henggang dari tanah air dan hidup di negeri Jiran ditengarai sebagai korban politik Orde Baru. Meski sulit dibuktikan, tak heran jika keduanya melakukan konsolidasi sumber daya dan memobilisasi melalui jaringannya untuk mendapat kesempatan latihan militer di Peshawar.
3. Kelompok yang terinspirasi dari Gerakan Revolusi Iran pada tahun 1979 dan gerakan Islam Timur Tengah. Selain inspirasi revolusi yang dipelopori Khomeini di Iran, kelompok ini juga mendapat inspirasi gerakannya terutama model Ikhwan al-Muslimin yang dibentuk Hasan al-Banna di Mesir. Dalam perkembangan kekinian di Indonesia, kelompok ini melakukan metamorfosis yang variatif, dari partai politik, organisasi sosial keagamaan, hingga gerakan dakwah kampus. Gelora yang dihembuskan kelompok ini berbasis pada keterpurukan umat Muslim lebih disebabkan sistem politik Barat yang sekuler.

¹⁰⁷ Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwiryo: "Angan-Angan yang Gagal,"* Jakarta: Sinar Harapan, 1995. Halaman 65.

¹⁰⁸ Irfan Suharyadi Awwas, *Risalah Kongres Mujahidin dan Penegakkan Syariah Islam* Yogyakarta: Wihdah Press, 2001, halaman 153.

Sebagai counter-nya, mereka mengembangkan kebangkitan Islam yang berbasis pada formalisme Islam dan menyatunya gerakan Islam dan politik.¹⁰⁹

Menurut Murba Abu, kelompok ini setidaknya menyebar dalam tiga segmen sebagai implikasi dari kohesivitas yang berbeda, yaitu melakukan aksi dalam organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), melalui partai politik, PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Di awal pembentukannya, partai ini menghembuskan isu tentang Islam formal, syariat Islam, hingga khilafah, namun belakangan isu itu tenggelam dan mengklaim membuka diri sebagai partai “inklusif”. Dan ketiga melalui organisasi Islam, seperti MMI, Laskar Jihad, FPI, dan lainnya. Sejarah Laskar Jihad misalnya, pernah ‘melibatkan diri’ atau dilibatkan ‘aparatus’ dalam medan konflik di Maluku dan Ambon, sebagai respon atas isu sentimen agama, yaitu kristenisasi.¹¹⁰

4. Kelompok dari pesantren. Kelompok ini dimunculkan sebagai akibat dari munculnya para pelaku bombing di berbagai tempat di Indonesia merupakan alumni dari beberapa pesantren yang berhaluan kanan. Tidak heran jika Amerika Serikat dan sekutunya menuduh pesantren sebagai sarang teroris. Anggapan global ini dalam kenyataannya sangat sulit diterima, mengingat sejarah pesantren di Indonesia memiliki akar yang kuat dengan tradisionalisme Islam dan dakwah akulturatif. Namun demikian, setidaknya ada tiga pondok pesantren yang sering disebut dalam diskursus Islam radikal di Indonesia,

¹⁰⁹ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* Bandung: Teraju, 2003, halaman 79.

¹¹⁰ Tulisan Martin van Bruinessen cukup mengeksplorasi metamorfosis gerakan-gerakan Islam radikal tersebut dalam “Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Soeharto”, 2002. Halaman 41.

yaitu pesantren Ngruki di Surakarta pimpinan Abu Bakar Ba'asyir, al-Zaitun di Indramayu pimpinan Abu Toto, dan pesantren Al-Islam di Lamongan.¹¹¹

5. Sebagai bagian dari organisasi transnasional Islam. Organisasi transnasional Islam ini mengalami diaspora yang subur, jauh sebelum isu terorisme di Indonesia muncul. Beberapa organisasi transnasional Islam ini banyak berkibrah dalam bidang dakwah, seperti Ahmadiyah di India, Darul Arqom di Malaysia, Hizbu al-Da'watil Islamiyah di Iraq, Jama'at Islami di India dan Pakistan, Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin di Mesir, Jam'iyat al-Da'wah al-Islamiyya di Libya, al-Majlisul A'la Shu'un al-Islamiyyah di Mesir, dan Rabitatul 'Alami Islami di Saudi Arabia.¹¹² Sumber daya yang dimiliki organisasi-organisasi ini terbilan sangat kuat, baik dalam bidang jaringan maupun financial supporting dalam pentas internasional. Chris Wilson memiliki dugaan kuat bahwa radikalisme dan terorisme di Indonesia memiliki hubungan yang sangat terkait dengan jaringan terorisme internasional.¹¹³ Selain organisasi-organisasi transnasional Islam tersebut, dua organisasi lainnya, yaitu al-Qaeda dan al-Jama'ah al-Islamiyyah sering mengisi isu radikalisme dan terorisme yang bersifat transnasional. Bahkan, secara organisatoris memiliki pos-pos penting yang dapat membantu perjuangannya dan buku pedoman yang sebagai kitab perjuangannya.

¹¹¹ E.S. Soepriyadi, Ngruki dan Jaringan Terorisme: Melacak Jejak Abu Bakar Ba'asyir dan Jaringan dari Ngruki sampai Bom Bali (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003); dan ICG Asia, Jamaah Islamiyyah in South-East Asia: Damaged but Still Dangerous, No.63, 26 Agustus 2003. Halaman 109.

¹¹² Muhammad Khalid Masud (ed.), Travellers in Faith: Studies in Tablighi as a Transnasional Islamic Movement for Faith Renewal (Leiden: Brill, 2000, halaman 152.

¹¹³ Chris Wilson, "Indonesia and Transnasional Terrorism," Current Issues Brief, No.6, 2002. Halaman 11.

Di samping itu, banyaknya sekelompok orang yang lebih memilih memperdalam agama, namun tidak berdasarkan sumber yang otentik, ataupun ulama yang benar-benar memiliki pemahaman agama yang luas dan benar (rusukh). Terkadang sumber bacaannya adalah buku-buku terjemahan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, menerima ilmu dari orang yang pemahaman agamanya sangat dangkal. Ahli kimia berbicara al-Qur'an, ahli kedokteran berbicara tafsir, ahli teknik bom berbicara fiqh jihad. Apa jadinya kesimpulan yang mereka keluarkan. Padahal al-Quran, tafsir, dan fiqh jihad memiliki karakteristik dan syarat-syarat yang sangat teliti dan khusus dan harus tepat sesuai fungsi dan kegunaannya. Hal itu sama saja, dengan apa jadinya jika seorang ahli agama berbicara kedokteran, berbicara pertanian, teknik mesin dan lain-lain.

Maka memahami sesuatu ilmu termasuk agama harus berdasarkan dari sumber dan ahlinya yang otentik, jika tidak penyelewengan-penyelewengan kesimpulan yang dijelmakan melalui aksi akan berakibat fatal bagi manusia itu sendiri.

B. Faktor Ekonomi

William Nock pengarang buku "Perwajahan Dunia Baru" mengatakan: Terorisme yang belakangan ini marak muncul merupakan reaksi dari kesenjangan ekonomi yang terjadi di dunia". Liberalisme ekonomi yang mengakibatkan perputaran modal hanya bergulir dan dirasakan bagi yang kaya saja, mengakibatkan jurang yang sangat tajam kepada yang miskin. Jika pola ekonomi seperti itu terus berlangsung pada tingkat global, maka yang terjadi reaksinya

adalah terorisme internasional. Namun jika pola ekonomi seperti ini diterapkan pada tingkat Negara tertentu, maka akan memicu tindakan terorisme nasional. Karena boleh jadi problem kemiskinan, pengangguran dan keterjepitan ekonomi dapat mengubah pola pikir seseorang dari yang sebelumnya baik, menjadi orang yang sangat kejam dan dapat melakukan apa saja, termasuk melakukan terror.¹¹⁴

Sangat tepat jika kita renungkan hadits nabi yang mengatakan, “*Kaada al-Faqr an yakuuna Kufran*”. Hampir-hampir saja suatu kefakiran dapat meyeret orangnya kepada tindakan kekufuran”. Bukankan tindakan membunuh, melukai, meledakkan diri, meneror suatu tindakan yang dekat dengan kekufuran.

Keadaan ekonomi yang kurang memadai disertai dengan sikap apatis terhadap kondisi kehidupan lingkungan sekitar, dapat dianggap menjadi salah satu faktor penyebab untuk menarik generasi muda dalam melakukan tindakan radikal. Acapkali generasi muda tidak memiliki kebanggaan secara materi dan tidak memiliki pandangan positif mengenai masa depan yang dihadapi di dunia ini. Biaya sekolah yang mahal, membuat sebagian generasi muda menjadi putus sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan hingga penghasilan yang memadai, terkadang dijadikan salah satu faktor kekesalan terhadap sistem perekonomian yang dianggap kebarat-baratan atau liberal, lantaran sistem yang ada dinilai tidak pro terhadap rakyat dan tidak juga memberikan kesejahteraan terhadap dirinya. Dengan keadaan tersebut, penghancuran terhadap dirinya dan orang lain dianggap sebagai suatu hal yang wajar, karena materi yang saat ini tidak diperoleh akan digantikan dengan kenikmatan akhirat sebagai imbalannya melakukan perjuangan

¹¹⁴ Riyan Hidayat, *Op. Cit*, halaman 1.

dan pengorbnannya setelah mati syahid.¹¹⁵

C. Faktor Politik

Tidak bisa dipungkiri, politik merupakan salah satu faktor pendukung kemunculan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Ada dua alasan mendasar mengapa politik menjadi akar masalah radikalisme dan terorisme.

Pertama, secara umum kelompok radikal yang didalamnya termasuk Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) untuk menyebut beberapa nama beranggapan bahwa sistem politik (demokrasi) di Indonesia dianggap tidak selaras/kompatibel dengan Islam. Menurut kelompok ini, Indonesia sebagai Negara muslim terbesar di dunia harus memberlakukan Islam sebagai idiologi Negara. Mereka beranggapan bahwa sistem demokrasi adalah produk barat dan harus ditolak habis-habisan. Demokrasi juga dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan kebangsaan. Contoh, fenomena korupsi yang begitu akut, angka kemiskinan yang tidak kunjung turun dan merajalelanya pornografi dan semacamnya adalah salah satu bukti bahwa demokrasi dinilai tidak bisa memberikan solusi atas berbagai macam persoalan. Kelompok radikal menganggap bahwa Islam adalah satu-satunya sistem politik yang bisa membawa kemashalahatan bagi umat manusia. Alhasil, realitas inilah yang pada gilirannya menimbulkan gejolak politik yang mana beberapa kelompok ekstrimis kemudian melakukan aksinya demi tujuan mengganti sistem yang ada. Fenomena ini relevan

¹¹⁵ Ardian Wiwaha, Memahami Penyebab Akut Radikalisme dan Terorisme, melalui <http://www.neraca.co.id/article/84261/memahami-penyebab-akut-radikalisme-dan-terorisme>, diakses tanggal 10 Maret 2019.

dengan argumentasi Nakhleh¹¹⁶ bahwa radikalisme bahkan terorisme lahir ketika orang atau kelompok tertentu tidak lagi mempercayai efektifitas perubahan yang terjadi, dan menganggap bahwa kekerasan sebagai sebuah cara legitimate untuk tujuan politik, idiologi, dan aksi keagamaan.

Merujuk pengalaman radikalisme selama ini, salah satu upaya legal (tanpa kekerasan) yang telah dilakukan oleh kelompok militan adalah dengan mendukung pemberlakuan syariat islam (peraturan daerah/Perda) di beberapa pemerintahan daerah di Indonesia. Mereka mengklaim bahwa syariat Islam adalah solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Sebagaimana dikatakan oleh Ismail Yusanto sebagai Juru bicara Hizbu Tahrir Indonesia (HTI), sistem sekuler yang diterapkan di Indonesia telah memarginalkan peran agama hanya untuk urusan privat¹¹⁷ Yusanto juga menambahkan bahwa syariat Islam (perda Syariah) dipercaya bisa meminimalisir ketergantungan Indonesia terhadap Negara-negara barat yang terbukti tidak bisa menyelesaikan krisis ekonomi dan politik, dan perda syariah dinilai relevan untuk bisa menyelesaikan permasalahan bangsa melewati batas-batas ras, budaya maupun agama.¹¹⁸

Sejalan dengan argumen di atas, hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta tahun 2001, 2002 dan 2004 juga menguraikan bahwa ketertarikan umat islam terhadap pelaksanaan peraturan daerah (perda syariah) mengalami peningkatan. Jumlah mereka yang

¹¹⁶ Emile A. Nakhleh, *A Necessary Engagement: reinventing america's relations with the muslim world*, princeton university press princeton and Oxford. 2009, halaman 7.

¹¹⁷ Noorhaidi Hasan, 'Islamic militancy, shari'a and democratic consolidation in Post-Suharto Indonesia', Working Paper S. Rajaratnam School of International Studies, 23 Oktober Singapore. 2007, halaman 5.

¹¹⁸ *Ibid*, halaman 7.

setuju dengan perda syariah meningkat dari 61.4 persen di tahun 2001 ke 70.6 persen pada tahun 2002, dan 75.5 persen di tahun 2004. Sementara mereka yang setuju dengan pelaksanaan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian juga meningkat meskipun jauh lebih sedikit yakni 28.9 persen (2001), 33.5 persen (2002) dan 39.9 persen (2004).¹¹⁹

Berbeda dengan kondisi diatas, organisasi Islam militan yang kerap mendapat sorotan tajam publik karena berada di belakang aksi kekerasan (teror bom) di Indonesia selama ini adalah Jamaah Islamiyah (JI). Jamaah Islamiyah adalah organisasi yang masih berkaitan erat dengan Darul Islam (DI). DI merupakan sebuah organisasi yang bercita-cita mendirikan Negara Islam pada awal-awal kemerdekaan Indonesia.

Dalam sejarahnya, berdirinya Darul Islam (DI) juga tidak bisa dilepaskan dari masalah politik kekuasaan. Meskipun menggunakan jargon/symbol agama, perjuangan yang diusung oleh DI pada dasarnya adalah perjuangan politik sebab tujuan utama dari gerakan ini adalah mendirikan Negara Islam Indonesia.

Sama halnya dengan DI, JI menganggap bahwa kekerasan dinilai sebagai cara yang efektif untuk mengganti ideologi pancasila (demokrasi) dengan sistem politik Islam. Sebagaimana dikutip dari Bubalo dan Fealy, Copland menguraikan bahwa JI mempunyai pandangan bahwa untuk mengikuti garis Islam Salafi, hanya perang dan terorisme yang bisa dilakukan untuk menegakan Negara Islam sebagaimana terjadi pada masa kaum salafi¹²⁰

¹¹⁹ Etin Anwar, 'the Dialectics of Islamophobia and Radicalism in Indonesia', *Research of notes*, ASIANetwork Exchange, Vol. XVI, No. 2, Spring, Hobart and William Smith Colleges, 2009, halaman 58.

¹²⁰ *Ibid*, halaman 56.

Terkait dengan tujuan gerakan tersebut, dalam perkembangannya, nuansa politik semakin mengental manakala aksi terorisme saat ini tidak hanya dalam rangka mengusir penduduk asing atau merusak tempat-tempat yang dianggap representasi kekuatan asing seperti kantor kedutaan, Tempat Hiburan dan sebagainya. Akan tetapi beberapa umat islam sendiri juga menjadi target serangan kaum teroris. Fakta menunjukkan bahwa belum lama ini Mabes Polri mengungkapkan bahwa kelompok teroris telah menyiapkan rencana serangan dan pembunuhan terhadap presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan para pejabat negara pada saat upacara peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2010 mendatang. Mereka disinyalir akan menyerang bahkan membunuh semua pejabat yang hadir pada upacara 17 Agustus 2010 termasuk para tamu negara yang hadir.¹²¹ Penyerangan itu dinilai sebagai bagian dari upaya kelompok teroris untuk mendeklarasikan negara islam di Indonesia.

Fakta di atas menunjukan bahwa disamping aksi terorisme semakin tidak terarah/tersporadis, juga mengafirmasi argumentasi Nakhleh bahwa aksi radikalisme yang berujung kekerasan juga bertujuan untuk melawan rezim Islam yang dianggap tidak islami (tidak mencerminkan nilai-nilai Islam). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama secara jelas hanya dijadikan justifikasi dalam rangka mewujudkan tujuan politik para esktrimis.

Kedua, radikalisme dan terorisme tumbuh sebagai bentuk protes atas ketidakadilan Negara-negara barat terutama Amerika Serikat atas kebijakan standar ganda yang selama ini diberlakukan di Negara-negara timur tengah. Invasi

¹²¹ Suara Karya, 15 Mei 2010

AS ke Irak, kenyataan okupasi Israel terhadap Palestina yang dibiarkan merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika dinilai bertindak tidak adil terhadap Negara-negara muslim. Dari sinilah rasa nasionalisme keislaman para jihadis tumbuh. Mereka merasa bahwa ketidakadilan yang dialami masyarakat muslim di timur tengah merupakan tanggung jawab bersama umat islam di Dunia. Kekerasan yang mereka pertontonkan merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni asing (AS).

Stabilitas politik yang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi rakyat adalah cita-cita semua Negara. Kehadiran para pemimpin yang adil, berpihak pada rakyat, tidak semata hobi bertengkar dan menjamin kebebasan dan hak-hak rakyat, tentu akan melahirkan kebanggaan dari ada anak negeri untuk selalu membela dan memperjuangkan negaranya. Mereka akan sayang dan menjaga kehormatan negaranya baik dari dalam maupun dar luar.

Namun sebaliknya jika politik yang dijalankan adalah politik kotor, politik yang hanya berpihak pada pemilik modal, kekuatan-kekuatan asing, bahkan politik pembodohan rakyat, maka kondisi ini lambat laun akan melahirkan tindakan skeptis masyarakat. Akan mudah muncul kelompok-kelompok atas nama yang berbeda baik politik, agama ataupun sosial yang mudah saling menghancurkan satu sama lainnya.

Bukankan pernah membaca sejarah lahirnya gerakan khawarij pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib RA. yang merupakan mascot gerakan terorisme masa lalu yang juga disebabkan oleh munculnya stigma ketidakstabilan dan ketidakadilan politik pada waktu itu. Sehingga munculah kelompok-kelompok

yang saling mengklaim paling benar, bahkan saling mengkafirkan satu sama lainnya. Tentu kita tidak ingin sejarah itu terulang kembali saat ini.¹²²

D. Faktor Sosial

Diantara faktor munculnya pemahaman yang menyimpang adalah adanya kondisi konflik yang sering terjadi di dalam masyarakat. Banyaknya perkara-perkara yang menyedot perhatian massa yang berhujung pada tindakan-tindakan anarkis, pada akhirnya melahirkan antipati sekelompok orang untuk bersikap bercerai dengan masyarakat. Pada awalnya sikap berpisah dengan masyarakat ini diniatkan untuk menghindari kekacauan yang terjai. Namun lama kelamaan sikap ini berubah menjadi sikap antipati dan memusuhi masyarakat itu sendiri. Jika sekelompok orang ini berkumpul menjadi satu atau sengaja dikumpulkan, maka akan sangat mudah dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.¹²³

Dalam gerakan agama sempalan, biasanya mereka lebih memilih menjadikan pandangan tokoh atau ulama yang keras dan kritis terhadap pemerintah. Karena mereka beranggapan, kelompok ulama yang memiliki pandangan moderat telah terkooptasi dan bersekongkol dengan penguasa. Sehingga ajaran Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin itu tidak mereka ambil bahkan dijauhan dan mereka lebih memilih pemahaman yang keras dari ulama yang yang kritis tersebut. Dari sinilah lalu, maka pemikiran garis keras Islam sesungguhnya sangat kecil, dan tidak mencerminkan wajah Islam yang sebenarnya. Namun gerakan dan tindakannya yang nekat dan tidak terkontrol,

¹²² Riyan Hidayat, *Op.Cit*, halaman 1.

¹²³ *Ibid.*

menjadikan wajah Islam yang moderat dan mayoritas itu seolah tertutup dan hilang.

Mengembalikan fungsi ulama sebagai pengawal masyarakat dari penyimpangan-penyimpangan pemahaman dan akidah, serta mengembalikan lagi kepercayaan umat yang putus asa dengan kondisi sosial yang ada, untuk tidak lebih tergelincir jauh kepada kelompok yang cenderung menghalalkan segala cara untuk melakukan proses perubahan sosial yang berlandaskan pada ajaran agama. Dalam hal ini kelompok moderat Islam harus lebih disuport dan dibantu, ketimbang energi kita hanya dikuras untuk menghabisi kelompok-kelompok radikal saja.

E. Faktor Psikologis

Faktor ini sangat terkait dengan pengalaman hidup individual seseorang. Pengalamannya dengan kepahitan hidupnya, lingkungannya, kegagalan dalam karir dan kerjanya, dapat saja mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan anarkis. Perasaan yang menggunung akibat kegagalan hidup yang dideranya, mengakibatkan perasaan diri terisolasi dari masyarakat. Jika hal ini terus berlangsung tanpa adanya pembinaan dan bimbingan yang tepat. Orang tersebut akan melakukan perbuatan yang mengejutkan sebagai reaksi untuk sekedar menampakkan eksistensi dirinya.

Abdurrahman al-Mathrudi pernah menulis, bahwa sebagian besar orang yang bergabung kepada kelompok garis keras adalah mereka yang secara pribadi mengalami kegagalan dalam hidup dan pendidikannya. Mereka inilah yang harus

kita bina, dan kita perhatikan. Maka hendaknya kita tidak selalu meremehkan mereka yang secara ekonomi dan nasib kurang beruntung. Sebab mereka ini sangat rentan dimanfaatkan dan dibrain washing oleh kelompok yang memiliki target terorisme tertentu.¹²⁴

F. Pendidikan Yang salah

Latar belakang pendidikan yang salah dianggap merupakan salah satu penyebab mengapa generasi muda ataupun anak sekolahan sangat tertarik untuk terlibat dalam kegiatan radikal. Acapkali generasi muda tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mencari jalan alternatif penyelesaian suatu masalah selain bertindak radikal ataupun melakukan aksi-aksi ekstrim. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dengan latar pendidikan tinggi hingga bergelar doktor sekalipun dapat menjadi salah seorang aktor intelektual dibalik penyebaran ajaran radikal dan terorisme.¹²⁵

Pendidikan yang salah konon menciptakan menciptakan krisis identitas. Secara umum, target perekrutan anggota kelompok radikal ataupun ekstrimisme acapkali berasal dari kelompok generasi muda yang masih dalam tahap pencaharian jati diri. Dalam proses perekrutan, generasi muda sangat rentan terhadap tekanan kelompok dan juga membutuhkan sebuah panutan hidup. Tekanan kelompok dilakukan dengan adanya perekrutan dan seleksi oleh organisasi radikal berkedok kelompok keagamaan dan forum studi yang terbatas.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Ardian Wiwaha, Memahami Penyebab Akut Radikalisme dan Terorisme, melalui <https://suaradewata.com/read/2017/04/20/201704200011/Memahami-Penyebab-Akut-Radikalisme-dan-Terrorisme.html>, diakses tanggal 10 Maret 2019.


Apabila salah seorang target telah masuk kedalam lingkungan kelompok radikal dan ekstrim, maka tindakan selanjutnya sang perekrut akan mulai melakukan tahapan komunikasi yang lebih intensif guna mempengaruhi pola pikir dan perilaku sang target, baik dengan cara dialog, ceramah, atau bahkan sebuah ritual. Pengaruh kelompok perekrut ini sangatlah besar karena tanpa disadari, secara terus menerus si target akan dituntun mengikuti arus perubahan dan penanaman nilai-nilai kelompok radikal.

Saat seseorang belum mengenyam pendidikan yang cukup maka ia akan digiring dengan mudah untuk menjadi pelaku teror terlebih ketika rasa cinta tanah air kurang ditekankan dalam kehidupan mereka. Ini juga turut didukung oleh sifat individualis yang sudah ada di dalam hati. Mereka yang lebih mendewakan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan kepentingan bersama cenderung lebih mudah untuk diajak melakukan perilaku teror.

Sekalipun pendidikan bukanlah faktor langsung yang dapat menyebabkan munculnya gerakan terorisme, akan tetapi dampak yang dihasilkan dari suatu pendidikan yang keliru juga sangat berbahaya. Pendidikan agama khususnya yang harus lebih diperhatikan. Ajaran agama yang mengajarkan toleransi, kesantunan, keramahan, membenci pengrusakan, dan menganjurkan persatuan tidak sering didengarkan. Retorika pendidikan yang disuguhkan kepada umat lebih sering bernada mengejek daripada mengajak, lebih sering memukul daripada merangkul, lebih sering menghardik daripada mendidik. Maka lahirnya generasi umat yang merasa dirinya dan kelompoknyalah yang paling benar sementara yang lain salah maka harus diperangi, adalah akibat dari sistem pendidikan kita yang salah.

Sekolah-sekolah agama dipaksa untuk memasukkan kurikulum-kurikulum umum, sementara sekolah umum alergi memasukan kurikulum agama.

Dan tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam aksi terorisme justru dari kalangan yang berlatar pendidikan umum, seperti dokter, insinyur, ahli teknik, ahli sains, namun hanya mempelajari agama sedikit dari luar sekolah, yang kebenaran pemahamannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Atau dididik oleh kelompok Islam yang keras dan memiliki pemahaman agama yang serabutan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah kewenangan yang didapatkan berdasarkan undang-undang yaitu meliputi Undang_undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dengan kewenangan tersebut kepolisian memiliki tugas dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme bekerjasama dengan TNI dan instansi lainnya serta masyarakat
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme meliputi:
 - a. Faktor Pemikiran
 - b. Faktor Ekonomi
 - c. Faktor Politik
 - d. Faktor Sosial
 - e. Faktor Psikologis
 - f. Pendidikan Yang salah
3. Hambatan Polda Sumut dalam dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah kurangnya sinergitas antara Polda Sumut dengan instansi-instansi

terkait dalam penanggulangan teroris sehingga penanggulangan terorisme masih bersifat parsial atau terpisah. Selain itu terjadi perbedaan persepsi mengenai teroris antara Polda Sumut dengan TNI dan Densus 88.

B. Saran

1. Menghadapi kendala dalam penanggulangan terorisme hendaknya Polda Sumut dapat melakukan koordinasinya dengan instansi terkait seperti TNI dan Densus 88.
2. Kepada pihak Kepolisian harus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya teroris, serta lebih meningkatkan pemantauannya terhadap para pelaku terorisme maupun mantan pelaku terorisme guna memutus mata rantai terorisme tersebut.
3. Kepada masyarakat dari pihak pemerintahan lebih peka terhadap masyarakat, dan adil kepada setiap lapisan masyarakat agar tidak tercipta jaringan-jaringan teroris lainnya. Dari kebanyakan teroris tercipta karena tidak mendapatkan keadilan dari negara dan merasa tidak dipedulikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, H. Rozali *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Abimanyu. Bambang, *Teror Bom Azahari-Noordin*, Jakarta: Penerbit Republika, 2006.
- Abu, Murba, “Memahami Terorisme di Indonesia”, dalam A. Maftuh & A. Yani, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-Ins, 2004.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Anwar, Etin, ‘the Dialectics of Islamophobia and Radicalism in Indonesia’, *Research of notes, ASIANetwork Exchange*, Vol. XVI, No. 2, Spring, Hobart and William Smith Colleges, 2009.
- Awwas, Irfan Suharyadi, *Risalah Kongres Mujahidin dan Penegakkan Syariah Islam* Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.
- Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta : Rajawali., 2003.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bruinessen, Martin van cukup mengeksplorasi metamorfosis gerakan-gerakan Islam radikal tersebut dalam “Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Soeharto“, 2002.
- Brouwer, J.G. dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris Nijmegen, 1998.
- Croall, Davies, dan Tyrer, *Criminal Justice; An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, London: Longman, 1998.
- Dedy, Poltak, *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Erlangga, 2007.

- Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* Bandung: Teraju, 2003.
- Dengel, Holk H. *Darul Islam dan Kartosuwiryo: "Angan-Angan yang Gagal,"* Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 7, No. 1 Maret 2004.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010.
- Fletcher, George P. *Basic Concept of Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Hadjon, Philipus M. "*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*," *Pro Justitia* Tahun XVI Nomor I Januari 1998.
- _____. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Hasan, Noorhaidi, 'Islamic militancy, shari'a and democratic consolidation in Post-Suharto Indonesia', Working Paper S. Rajaratnam School of International Studies, 23 Oktober Singapore. 2007.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994
- HR. Ridwan *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Husin, Budi Rizki, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009.
- Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Kantaprawira, Rusadi, "*Hukum dan Kekuasaan*", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998.

- King, M *The Framework of Criminal Justice*, London: Croom Helm, 1981.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000.
- Masyhar. Ali *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Masud, Muhammad Khalid (ed.), *Travellers in Faith: Studies in Tablighi as a Transnasional Islamic Movement for Faith Renewal*, Leiden: Brill, 2000.
- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Mulyosudarmo, Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Jakarta: Universitas Airlangga, 1990.
- Nakhleh, Emile A. *A Necessary Engagement: reinventing america's relations with the muslim world*, princeton university press princeton and Oxford. 2009.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Mulia, 2002.
- O'Byrne, M. "Scrap the Dicipline Code" dalam *Police Review*, November 1991.
- Packer, Herbert L. *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Purwanto, Wawan, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta: Grafindo2004.

- Purwodarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- _____, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, Yogyakarta: P.T Laksbang Presindo, 2010.
- Shakuntala. I.B. *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Medan: Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya, 2004.
- Salam, Moch Faisal, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Setiardja, A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Jogjakarta: Kanisius, 1990.
- Soekanto, Soerjono, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soepriyadi, E.S. *Ngruki dan Jaringan Terorisme: Melacak Jejak Abu Bakar Ba'asyir dan Jaringannya dari Ngruki sampai Bom Bali* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003); dan ICG Asia, *Jamaah Islamiyyah in South-East Asia: Damaged but Still Dangerous*, No.63, 26 Agustus 2003.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Suprpto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syafrudin, Ateng, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Tabah, Anton, *Membangun Polri Yang Kuat*, Jakarta: P.T Sumber Sewu, 2002.
- Terrill, Richard J. *Word Criminal Justice Systems; A Survey*, Ohio: Anderson Publishing, 1984.
- Thontowi, Jawahir, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Walker, Neil, “*Care and Control in the Police Organization*”, dalam Mike Stephens dan Saul Becker (ed.), *Police Force, Police Service*, London: Macmillan, 1997.
- Wardani, Khunthi Dyah, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Wilson, Chris, “*Indonesia and Transnasional Terrorism*,” *Current Issues Brief*, No.6, 2002. Halaman 11.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Perkap No 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

C. Internet:

Ardian Wiwaha, Memahami Penyebab Akut Radikalisme dan Terorisme, melalui <http://www.neraca.co.id/article/84261/memahami-penyebab-akut-radikalisme-dan-terorisme>.

Ari Juliano Gema, “Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi”. Di akses Melalui http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html.

Riyan Hidayat, Kejahatan Terorisme, melalui <http://luaxs-berjaya.blogspot.com/2011/10/kejahatan-terorisme.html>.

Wikipedia Indonesia, “Definisi terorisme”, http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme.

